

**STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN WANITA  
HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:


**NUR FAINI**  
**NIM. 2011115077**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN WANITA  
HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**NUR FAINI**  
**NIM. 2011115077**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR FAINI

NIM : 2011115077

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenr-benarnya.

Pekalongan, 4 November 2021  
Yang menyatakan,



**NUR FAINI**  
NIM. 2011115077

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt 006 Rw 004 Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. **Sdri. Nur Faini**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **NUR FAINI**

NIM : **2011115077**

Judul : **Status Hukum Anak dalam Perkawinan Wanita Hamil Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Oktober 2021

Pembimbing



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **NUR FAINI**  
NIM : **2011115077**  
Judul : **STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN  
WANITA HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Tirto  
Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa 26 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**  
NIP. 196506211992031002

Penguji II

**Teti Hediati, M.H.I.**  
NIP. 19801127201608 D2007

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokalrangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT karena atas kehendak-Nyalah saya mampu melalui proses ini.
2. Ibunda Sriyati, Ayahanda Ahmad Baidhowi, kakak-kakak dan adik saya serta keponakan-keponakan saya dan juga saudara-saudara saya yang selalu mendoakan hingga saya bisa mencapai semua ini dan juga selalu ada disaat senang maupun susah.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag yang dengan sabar membimbing dan membagi ilmunya serta memotivasi dengan sepenuh hati.
4. Segenap staf fakultas syariah yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
5. Teman-teman angkatan 2015 jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
6. Teman-teman yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pembaca yang budiman.

## **MOTTO**

**Tidak perlu menunggu untuk menjadi cahaya bagi orang-orang disekelilingmu. Lakukan kebaikan, sekecil apapun, sekarang juga.**

## ABSTRAK

Faini, Nur. 2021. *Status hukum anak dalam perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum Positif (studi kasus di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. M Hasan Bisyrri M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam berkaitan status hukum anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: untuk menjelaskan status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga serta menjelaskan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu individu atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan ini seperti pasangan yang hamil di luar nikah, pejabat KUA Tirto, pegawai Puskesmas dan sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah atau internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status anak dari perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan rata-rata belum mempunyai akta otentik yang berupa Akta kelahiran. Dari kesepuluh anak, hanya tiga orang anak saja yang memiliki akta kelahiran yang tercantum nama ayah dan ibunya, serta sudah tercantum dalam kartu keluarga. Kemudian ada empat anak yang masih dalam proses pencatatan atau pembuatan akta kelahiran. Berarti tiga anak yang lain belum memiliki akta kelahiran serta belum adanya usaha memproses pembuatan akta kelahiran dari pihak kedua orangtua.

Sebagian besar status hukum anak dalam perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan itu tidak sah. Dari sepuluh anak, tidak ada yang dikatakan sah menurut hukum positif, karena semuanya dilahirkan sudah lebih dari seratus delapan puluh hari pernikahan. Sedangkan menurut hukum Islam semua anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan itu masuk dalam kategori anak tidak sah, karena anak tersebut dihasilkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah sesuai hukum Islam.

**Kata Kunci:** Status hukum anak, status anak perkawinan wanita hamil.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil ‘alamin, dengan kerendahan hati penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Status Hukum Anak dalam Perkawinan Wanita Hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ( Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak .Dr. H Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Rita Rahmawati , S.H., M.H., selaku Wali Dosen yang telah mendampingi dari semester awal sampai dengan Lulus.
5. Bapak Dr. M. H. Hasan Bisyr M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Kepada semua teman-teman seperjuangan, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan angkatan 2015.
8. Pihak-pihak yang telah banyak membantu saya dalam memperoleh data yang saya perlukan.

Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran.

Pekalongan, 4 November 2021

Penulis

**Nur Faini**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN WANITA HAMIL</b> ..	24
A. Status Anak.....	24
B. Macam-Macam Status Hukum Anak.....	26
<b>BAB III REALITAS STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Tirto.....	39

B. Fakta Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan .....	47
<b>BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG STATUS ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>60</b>
A. Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan .....	60
B. Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Positif di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perempuan yang Positif Hamil .....	4
Tabel 3.1 Data Kelurahan di Kecamatan Tirto .....	40
Tabel 3.2 Data Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	41
Tabel 3.3 Data Jumlah Lembaga Pendidikan di Kecamatan Tirto .....	43
Tabel 3.4 Data Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tirto.....	43
Tabel 3.5 Data Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tirto .....	45
Tabel 3.6 Data Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Tirto .....	45
Tabel 3.7 Data Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Tirto.....	46
Tabel 3.8 Jumlah yang memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga .....	48
Tabel 3.9 Jumlah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang masih dalam proses .....	50
Tabel 3.10 Jumlah yang belum memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga .....	52
Tabel 3.11 Data Anak yang sudah Tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.....	54
Tabel 3.12 Data Anak yang dalam proses pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.....	55

Tabel 3.13 Data Anak yang Belum Tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Kelahiran.....	57
Tabel 4.1 Data status hukum anak menurut hukum Islam.....	61
Tabel 4.2 Data status hukum anak menurut hukum Positif .....	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada maunisa, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan adanya ucapan ijab qabul dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terikat.<sup>1</sup>

Pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman agama menyebabkan terjadinya praktik kawin hamil. Di Indonesia, salah satu masalah yang bisa menimpa para remaja dengan pergaulan bebas adalah kehamilan di luar nikah, akibat perzinaan yang dilakukan mereka. Kehamilan di luar nikah terjadi karena pasangan kekasih sering memanfaatkan beberapa kesempatan

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 10-11.

dan perkembangan teknologi yang dapat membawa mereka kepada pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma. Ketika kehamilan terjadi, bukan hanya pasangan kekasih yang merasa bingung dan malu, orang tua mereka akan merasakan hal yang sama dan bahkan lebih dari anak mereka sendiri.<sup>2</sup>

Untuk menghilangkan dan menyelesaikan permasalahan kehamilan di luar nikah akibat perzinaan, para orang tua biasanya menikahkan anak-anak mereka yang telah hamil tersebut baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku, melainkan pula menyangkut status anak yang ada dalam kandungannya.<sup>3</sup> Kedudukan hukum anak menjadi sangat penting yang akan menyangkut tentang silsilah anak yang merupakan objek hukum Islam. Misalnya, hak waris atas ayahnya, keharaman menikah dengan saudara perempuannya, adanya perwalian atasnya dan atas hartanya bila ia belum baligh, kewajiban memberi nafkah kepadanya dan sebagainya.<sup>4</sup>

Penetapan asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.<sup>5</sup> Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasanya disebut dengan anak

---

<sup>2</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 49-50

<sup>3</sup> Sayyid Quth, *Tafsir fi Zilalil Quran*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2010), h. 24.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 177.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 220.

zina atau anak luar kawin dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>6</sup>

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya<sup>8</sup>.

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu: pertama, kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurutnya meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Kedua, tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Ketiga, anak yang lahir itu terjadi dalam waktu

---

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 276.

<sup>7</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>8</sup> J Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), h.105.

kurang dari masa sepanjang kehamilan. Keempat, suami tidak mengingkari anak tersebut.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini masih banyak terjadi kasus mengenai persoalan hamil diluar nikah yang dilakukan oleh remaja-remaja akibat dari pergaulan bebas. Mereka tidak berfikir terlebih dahulu mengenai dampak yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukannya sehingga terjadilah kehamilan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ada beberapa masalah pernikahan hamil diluar nikah yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum terhadap status anak yang akan lahir nantinya. Berikut ini adalah data perempuan yang sudah hamil sebelum dilakukannya akad nikah yang ada di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data perempuan yang positif hamil sebelum nikah**

No	Nama Inisial	Alamat	Tanggal Periksa
1	FR dan NL	Wuled	19 Juni 2020
2	AY dan APD	Tanjung	23 Juni 2020
3	MR dan RA	Samborejo	19 Mei 2020
4	MM dan RM	Karanganyar	20 Desember 2019
5	BJ dan EY	Tanjung	4 November 2021
6	TH dan EK	Curug	26 Oktober 2020
7	MA dan AH	Silirejo	6 November 2020

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), h. 267.

8	SA dan DT	Silirejo	5 Juni 2020
9	RR dan SA	Pucung	30 Desember 2019
10	AR dan ST	Dadirejo	8 Maret 2020 <sup>10</sup>

*Sumber : Data di Puskesmas Tirto Tahun 2019 dan 2020*

Ketika melihat data yang diberikan oleh Puskesmas, di wilayah Kecamatan Tirto sendiri banyak terjadi kehamilan sebelum akad nikah. Kebanyakan pada saat periksa usia kandungan sudah 3 bulan keatas. Pemeriksaannya juga dilakukan karena adanya prosedur dari KUA sebelum dilangsungkan perkawinan. Maka pada saat melangsungkan akad nikah mempelai puterinya sedang dalam keadaan hamil. kejadian tersebut tidak hanya dilakukan satu atau dua orang. Bagi mereka anak adalah buah hati hasil dari perasaan saling cinta dan saling menyayangi bukan karena keterpaksaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran awal, data anak-anak yang dihasilkan dari akibat perkawinan hamil di luar nikah tersebut dimasukan di dalam Kartu Keluarga (KK) orang tuanya. Sehingga status anak tersebut layaknya anak yang sah atau anak kandung padahal anak tersebut dihasilkan sebelum adanya perkawinan. Dalam hukum Islam anak tersebut merupakan anak yang tidak sah karena termasuk anak yang dihasilkan diluar pernikahan yang sah. Akan tetapi kenyataannya di Indonesia anak yang lahir dalam kondisi seperti itu tetap memiliki akta kelahiran yang dinasabkan kepada ayahnya dan status anak tersebut masuk dalam Kartu Keluarga (KK). Seperti

---

<sup>10</sup> Puskesmas Tirto Tahun 2019 dan 2020

<sup>11</sup>Sinok Ani Safitri, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Pucung, 27 Juli 2021

halnya yang terjadi pada pasangan suami istri dengan inisial AY dan AP yang ada di desa Tanjung, pada saat melangsungkan pernikahan mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 5 bulan. Menurut hukum Islam bayi yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahannya itu maka status hukum anaknya tidak sah. Namun realitanya sudah memiliki akta kelahiran yang dinasabkan kepada ayahnya serta sudah dimasukkan dalam kartu keluarga.<sup>12</sup> Namun ada juga yang status anaknya sudah sah menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu anak dari pasangan berinisial DP dan SA. Pada saat menikah mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 3 bulan. Menurut hukum Islam sendiri anak tersebut sah kalau dilihat dari batas minimal kehamilan, karena pada saat lahir tepat 6 bulan setelah pernikahan.<sup>13</sup> Dengan melihat banyaknya pernikahan wanita hamil di wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan kurangnya pengetahuan para pasutri yang melakukan akad nikah dalam keadaan hamil tentang status anak yang di kandungnya maka perlu adanya penelitian yang berjudul **“Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**.

---

<sup>12</sup> Ayunityas Putri Devi, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Tanjung, 31 Juli 2021

<sup>13</sup> Dita Prasetya, Masyarakat, Wawancara pribdai, Dadirejo, 27 Juli 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga?
2. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut hukum Islam dan Hukum Positif ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan status hukum anak yang dilahirkann dalam perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga.
- b. Untuk menjelaskan status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

#### **a. Aspek Teoritis**

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga

sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang yang berkaitan dengan status anak dalam perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum positif.

b. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah status anak dalam perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum positif, sejalan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat awam yang kurang jelas mengenai status anak dalam perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum positif.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang mendekati dan dengan penelitian yang pernah dilakukan terlebih dahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Penelitian mengenai status anak dalam perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang sebelumnya pernah dilakukan oleh para peneliti diantaranya sebagai berikut:

Syukrawati dalam jurnalnya yang berjudul “*Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena zina*”. Metode penelitiannya menggunakan metode *library reseach* (kajian pustaka). Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Menurut konsep fiqh kedudukan anak yang lahir dari perkawinan

hamil karena zina adalah anak zina. Sebab perkawinan yang dilakukan wanita yang hamil karena zina menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah barulah setelah itu terjadi perkawinan. Sehingga status anaknya tetap merupakan anak zina.<sup>14</sup> Jadi persamaan penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Syukrawati terletak pada pengambilan teori tentang status anak yang dihasilkan diluar perkawinan yang sah sedangkan perbedaannya yaitu jurnal yang ditulis Syukrawati tidak melakukan penelitian dilapangan sedangkan penulis melakukan penelitian dilapangan yang bertempat di wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Kudrat Abdillah dalam jurnalnya yang berjudul “*Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*”. Metode penelitiannya hanya menggunakan kajian teori. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang keadaan perubahan social serta kondisi disuatu tempat. Dengan mengikuti perkembangan zaman, penemuan teknologi turut membuktikan hubungan antara anak dengan orang tuanya melalui tes DNA. Tes DNA sebagai alat bukti sebagai alat bukti tidak terlepas dari tujuan baik melalui formulasi pembuktian dari alat bukti.<sup>15</sup> Jadi persamaan penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Kudrat Abdillah terletak pada pengambilan teori tentang status anak yang dihasilkan diluar perkawinan yang sah sedangkan perbedaannya yaitu jurnal yang ditulis Kudrat Abdillah tidak melakukan penelitian

---

<sup>14</sup> Syukrawati, “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina”, dalam *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 2, 2016, h. 225-226.

<sup>15</sup> Kudrat Abdillah, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial”, *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 1, 2016, h. 64.

dilapangan sedangkan penulis melakukan penelitian dilapangan yang bertempat di wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Mochammad Nasichin dalam jurnalnya yang berjudul “*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*”. Metode Penelitian yang dilakukan Mohammad Nasihin adalah metode komparatif atau metode perbandingan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa menurut hukum islam wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi sebelum keduanya bertaubat dari dosa besarnya yang dilakukan oleh laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamilinya. Menurut hukum Islam, anak yang lahir diluar nikah itu suci dari segala dosa tidak bersalah dan tidak bernoda.<sup>16</sup> Metode yang peneliti gunakan adalah metode yuridis empiris. Jadi persamaan penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Mohammad Nasihin terletak pada pengambilan teori tentang status anak yang dihasilkan diluar perkawinan yang sah sedangkan perbedaannya yaitu jurnal yang ditulis Muhammad Nasihin tidak melakukan penelitian dilapangan sedangkan penulis melakukan penelitian dilapangan yang bertempat di wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Maria Ulfa dalam jurnalnya yang berjudul “*Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak)*”. Metode penelitiannya hanya menggunakan kajian teori. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak zina. Terkecuali bagi wanita yang hamil diluar nikah yang dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya

---

<sup>16</sup> Muhammad Nasihin, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Pro Hukum Vol.V No.2, 2016, h. 143

dan masa kehamilan tersebut minimal enam bulan setelah menikah.<sup>17</sup> Jadi persamaan penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Abdillah terletak pada pengambilan teori tentang status anak yang dihasilkan diluar perkawinan yang sah sedangkan perbedaannya yaitu jurnal yang ditulis Abdillah tidak melakukan penelitian dilapangan sedangkan penulis melakukan penelitian dilapangan yang bertempat di wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, membahas tentang kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina menurut KHI yang menyatakan bahwa anak hasil kawin hamil karena zina dianggap sebagai anak sah atau dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menikahi ibunya, pertimbangannya adalah konsep istishlah. *Kedua*, menjelaskan status anak seiring perkembangan zaman, yaitu status anak dengan orang tuanya bisa dibuktikan melalui tes DNA. *Ketiga*, membahas tentang kawin hamil dalam hukum Islam dan hukum perdata yang menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam wanita tersebut tidak boleh dinikahi sebelum keduanya bertaubat dan status anaknya tidak dapat dikatakan menjadi anak sah oleh kedua orang tuanya karena tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sedangkan menurut hukum perdata status anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. *Keempat*, menjelaskan status anak hamil diluar nikah tetap menjadi anak zina walaupun ibunya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan penelitian yang

---

<sup>17</sup> Maria Ulfa, "Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)". *Jurnal Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 2 No. 3 IAIN Banjarsari, 2015, h. 333.

akan penulis teliti akan membahas tentang status hukum anak dalam perkawinan wanita hamil menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, jadi dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis tidak hanya membahas status hukum anak menurut hukum Islam saja atau hukum positif saja, melainkan keduanya yaitu hukum Islam yang meliputi fiqih, hadits, pendapat para ulama, sedangkan dalam hukum positifnya meliputi undang-undang perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya. Selain itu penelitian yang akan diteliti terfokus pada studi kasus di kecamatan Tirto di mana ada sebuah kasus tentang seorang wanita yang hamil sebelum menikah kemudian wanita itu hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dan kemudian keduanya menikah

#### **E. Kerangka Teoritik**

Status Anak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu menurut hukum positif di Indonesia dan menurut hukum islam diantaranya: <sup>18</sup>

##### 1. Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak yang sah dan anak yang tidak sah atau bisa disebut juga anak luar kawin. Penjelasan mengenai anak sah dan anak tidak sah yaitu sebagai berikut:

##### a. Anak-anak sah

Pada prinsipnya menurut pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang anak adalah sah apabila dilahirkan atau dibenihkan dalam suatu pernikahan. Dikatakan pada prinsipnya, karena ada

---

<sup>18</sup> I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perorangandan Kebendaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h. 74

kemungkinan pengecualian, yaitu orang-orang tertentu dan dalam hal-hal tertentu dapat memungkiri absahnya seorang anak yang lahir dari suatu pernikahan. Hal-hal tertentu yang dimaksud ialah:

1. Tidak mungkin terjadi hubungan kelamin dengan ibu dari anak itu antara 300 hari sampai 180 hari sebelum tanggal kelahiran anak.
2. Dalam pasal 253 KUHPperdata disebutkan bahwa: Adanya zina di pihak istri dan lahirnya anak disembunyikan kepada suami.
3. Dalam pasal 254 KUHPperdata disebutkan: Lahirnya anak 300 hari setelah keputusan hakim adanya pisah meja dan tempat tidur.
4. Dalam pasal 251 KUHPperdata disebutkan: Lahirnya anak sebelum lewat 180 hari setelah pernikahan.

b. Anak luar kawin (Anak Alam)

Berikut ini yang termasuk dalam anak luar kawin yaitu:

1. Anak alam dalam arti luas, yaitu semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya.
2. Anak alam dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zina dan anak sumbang.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah diantaranya:

a. Anak yang sah

Dalam pasal 42 UUP disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Anak yang tidak sah

Dalam pasal 43 Undang-Uundang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>19</sup>

3. Macam-macam keturunan (anak) menurut hukum Islam

a. Anak syubhat

Apabila beberapa laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, karena ditipu oleh perempuan itu, anak yang nantinya lahir tersebut dinamakan anak syubhat. Siapa yang memiliki keturunan dengan anak tersebut tergantung pengakuan dari laki-laki yang telah menidurinya atau bisa disebut diundi. Rasulullah SAW bersabda:

اَيُّهَا امْرَأَةٌ اَدْخَلْتِ عَمَلِي قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ

اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ. وَ اَيُّهَا رَجُلٌ جَحَدَ

عَمَلِي وَكَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ

رءُوسِ الْاَوْلِيَيْنِ وَلَا خَيْرِينِ (رواه أبو داود والترمذی)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. bersabda, “perempuan perempuan yang menuduhkan seorang anak kepada suatu kaum, padahal anak itu bukan anak mereka, maka perempuan itu tidaklah jadi jaminan Allah dalam suatu perkara, dan perempuan itu sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Laki-laki yang menyangkal akan anaknya sendiri, Allah SWT berlepas diri darinya, dan ia diberi

<sup>19</sup> I ketut Oka Setiawan. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016). h. 74-81.

malu oleh Allah SWT dihadapan orang-orang yang terdahulu dan orang yang kemudian.”<sup>20</sup>

Suatu hari ketika Nabi SAW berdakwah, ada seorang laki-laki yang mencaci maki orang lain melalui nasabnya. Kemudian, orang itu bertanya kepada beliau, “Wahai Nabi, siapa ayahku?” Nabi menjawab, “ayahmu adalah Hudzafah bin Qais.” Lalu, yang lain bertanya pula kepada Nabi, “Wahai Nabi, dimana ayah saya?” Nabi menjawab “Ayahmu di neraka.” Maka turunlah firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 101: <sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءِ أَنْتُمْ تَدْلِكُم

تَسْأَلُونَكُمْ... (المائدة: ١٠١)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu”.<sup>22</sup>

#### b. Anak hasil mut'ah

Yang dimaksud dengan nikah mut'ah yaitu nikah dalam batas waktu tertentu. Bagi kalangan syi'ah, nikah mut'ah ini tidak berbeda dengan nikah yang tidak dibatasi waktunya. Setiap hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dengan wanita tanpa akad, tidak bisa disebut mut'ah sungguhpun didasarkan atas suka sama suka, dan sepanjang akad seperti itu telah terlaksana, ia bersifat mengikat dan

<sup>20</sup> Abu dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut; Daar Al-Fikr, 2001), h. 182

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 181-182.

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: Halim, 2007), h.101.

wajib dilaksanakan .Dalam akad mut'ah maharnya harus disebutkan seperti nikah pada umumnya yang waktunya tidak dibatasi dan jumlahnya pun tidak dibatasi juga. Separuh maharnya akan gugur lantaran adanya penghibahan masa mut'ah.<sup>23</sup>

Menurut syara' anak mut'ah sah. Anak mut'ah tersebut memiliki hak-haknya secara sah seperti anak-anak yang sah pada umumnya tanpa adanya pengecualian baik hak-hak syar'i maupun moral. Dalam nikah mut'ah, waktu yang ditentukan itu harus disebutkan secara jelas dalam akad. Istri tidak berhak atas harta peninggalan suami, dan suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya. Sedangkan dalam pernikahan pada umumnya istri berhak mendapatkan harta warisan dan nafkah dari suaminya. Akan tetapi, wanita yang dinikahi secara mut'ah dapat memberikan syarat kepada calon suaminya yang dicantumkan dalam akad agar istrinya tersebut bisa memperoleh hak-haknya dari suaminya. Kalau semua syaratnya bisa dipenuhi maka kedudukan istri mut'ah sama dengan istri dalam pernikahan pada umumnya.<sup>24</sup>

c. Anak Hasil Zina

Zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Pelakunya akan dikenai sanksi dengan cara dijilid atau dirajam. Cara untuk membuktikan dan menetapkan atas hukuman zina cukup rumit. Apabila saksi untuk pembunuhan saksinya cukup dua

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 183.

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakaha 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 184.

orang sedangkan untuk membuktikan perbuatan zina harus empat orang saksi yang adil dan betul-betul menyaksikan peristiwa itu secara detail dan tidak menuduh sembarangan orang melakukan zina. Sementara itu, bila tiga orang saksi melihat peristiwa tersebut secara detail tetapi yang satu orang saksi tidak melihatnya, maka keduanya harus didera sebanyak delapan puluh kali. Demikian pula, halnya dengan orang yang menuduh seorang laki-laki dan perempuan telah berbuat zina (tanpa saksi dan bukti), orang itu harus didera sebanyak delapan puluh kali juga.

Ketika ada seorang laki-laki dan perempuan berbuat zina, hingga si perempuan tersebut hamil dan melahirkan anaknya, maka anak dari hasil zina tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Anak hasil zina bukan hanya terputus tali nasab kepada ayahnya saja melainkan juga tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya.

d. Anak Temuan

Yang dimaksud dengan anak temuan adalah anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan juga belum bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak tersebut diambil dan dipelihara seperti layaknya anak sendiri. Seluruh ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada hak saling mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang

ditemukan. Sebab, apa yang dilakukan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>25</sup>

#### e. Anak Adopsi

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak tersebut dinasabkan kepada dirinya. Syari'at Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab terjadinya hak saling mewarisi, sebab adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah kenyataan bahwa nasab anak tersebut bukan kepada orang yang mengadopsinya, tetapi kepada orang lain. Nasab tidak pernah bisa dihapuskan dan tidak pula bisa diputuskan<sup>26</sup>.

Hal tersebut sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 4-5 berikut ini:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ  
 اَلَّذِي تَظْهَرُونَ مِنْهُمْ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ  
 ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  
 السَّبِيلَ. (٤) اَدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَاِنْ لَّمْ  
 تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 186.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 187-188.

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. (٥)

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang *dua* buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang kamu disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”<sup>27</sup>

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa pertalian keturunan antara anak dengan orang tuanya berkaitan dengan perkawinan dan persetubuhan suami-istri, hingga istrinya hamil dan melahirkan. Jika hubungan suami-istri dilakukan dengan cara berzina, maka anak hasil berzina ditetapkan sebagai anak yang hanya berhubungan nasab dengan ibunya.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dimana penelitian ini

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: Halim, 2007), h. 418.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001). h. 189-190..

menggunakan kajian hukum yang diamati pada proses pembentukannya maupun penerapannya dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif sehingga data yang akan dikumpulkan juga bersifat kualitatif yang mana data tersebut berisikan beberapa penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dari suatu hal yang menjadi sasaran penelitian.<sup>30</sup>

## 2. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung).

### a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat di lapangan. Sumber data primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil wawancara maupun observasi dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah akan diteliti.<sup>31</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti seperti pasangan yang hamil di luar nikah, pejabat KUA, pegawai puskesmas, dan sebagainya.

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), h. 17.

<sup>30</sup> Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 70.

<sup>31</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), h. 134.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang mendukung sumber data primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer yang dapat berupa perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal ilmiah, internet atau sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.<sup>32</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan atau penginderaan.<sup>33</sup> Observasi dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dengan cara mengumpulkan informan dari pihak KUA, Puskesmas, pak Lebe dan informan lainnya untuk memberikan keterangan mengenai status hukum anak dalam perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

#### b. Wawancara

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), h.157.

<sup>33</sup> Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), h. 168.

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai<sup>34</sup>. Dalam hal ini penulis mewawancarai sumber-sumber yang menikah dalam kondisi hamil. Adapun karena keterbatasan penulis sehingga dalam hal ini penulis tidak bisa mewawancarai seluruh sumber yang berada di Kecamatan Tirto Kabupaten pekalongan. Maka dari itu, penulis menggunakan teknik purpose sampling yaitu dengan memilih beberapa sumber saja sebagai sampel yang penulis anggap dapat mewakili data yang penulis butuhkan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melalui buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang mendukung penelitian.<sup>35</sup>Metode dokumentasi yang penulis lakukan yaitu mendapatkan data dan dokumen-dokumen yang berasal dari KUA Kecamatan Tirto untuk mengetahui pihak-pihak yang dapat diwawancarai serta data-data yang berupa akta kelahiran atau kartu keluarga dari pasangan yang menikah dalam keadaan hamil.

#### 4. Lokasi Penelitian

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h72.

<sup>35</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variable-variabel Penelitian*, (Bandung; Alfabeta 2013), h.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, karena di lokasi tersebut terdapat beberapa pasangan melakukan perkawinan dalam keadaan hamil.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.<sup>36</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri dari beberapa bagian yang terdiri dari: halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai berikut:

*Bab pertama*, pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang terdiri dari analisis teoritis, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, Landasan teori berisi tentang pengertian status anak dan macam-macam status hukum anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>36</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 140.

*Bab ketiga*, Hasil Penelitian gambaran umum wilayah kecamatan Tirto dan status hukum anak dalam perkawinan wanita hamil yang didapatkan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

*Bab keempat*, Analisis Penelitian yang berisi tentang analisis terhadap status hukum anak dalam perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

*Bab kelima*, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Status anak dari perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan rata-rata belum mempunyai akta otentik yang berupa Akta kelahiran. Dari kesepuluh anak, hanya tiga orang anak saja yang memiliki akta kelahiran yang tercantum nama ayah dan ibunya, serta sudah tercantum dalam kartu keluarga. Kemudian ada empat anak yang masih dalam proses pencatatan atau pembuatan akta kelahiran. Berarti tiga anak yang lain belum memiliki akta kelahiran serta belum adanya usaha memproses pembuatan akta kelahiran dari pihak kedua orangtua.
  
2. Dari data status hukum anak dalam perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan itu tidak sah. Dari sepuluh anak, tidak ada yang dikatakan sah menurut hukum positif, karena semuanya dilahirkan sudah lebih dari seratus delapan puluh hari pernikahan. Sedangkan menurut hukum Islam semua anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan itu masuk dalam kategori anak tidak sah, karena anak tersebut dihasilkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah sesuai hukum Islam.

## **B. Saran**

Saran dalam skripsi ini disampaikan dengan harapan dapat memberi manfaat dan menjadi nasehat penting bagi orang tua atau pasangan suami isteri yang menikah dalam keadaan hamil.

1. Hendaknya pasangan suami isteri setelah menikah segera mengurus administrasi Negara yaitu dengan membuat Kartu Keluarga (KK) dan setelah anak lahir segera dibuatkan Akta kelahiran agar tercatat sebagai anak dari kedua orangtuanya dan menerima segala hak keperdataan sesuai yang tertera dalam hukum Positif.
2. Pasangan suami isteri hendaknya mengetahui bahwasannya hubungan yang dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, dan hendaknya mengetahui anak yang dihasilkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah itu sulit dinasabkan kepada ayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 79.

Ahmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Ash-Shofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitdian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta.

Dawud, Abu. 2001. *Sunan Abi Dawud*. Beirut:Daar Al-Fikr.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Edyar, Busman. 1999. *Aspek Yuridis kasus Maichica Murdiono*. Jakarta:Harian Pelita.

Ghozali, Abdur Rahman. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: kencana.

Irfan, Nurul. 2013. *Nasab dan Status Anak dalam Islam*. Jakarta:Amzah.

Jahar , Asep Saepudin. 2013. *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bogor: Halim.

Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana.

Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Fath al-Barry*, (Bandung: Dahlan)

Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Prodjodikoro, Wirjono. 1956. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung;Vorkind van-hoeve.

Quth, Sayyid. 2010. *Tafsir fi Zilalil Quran*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Rahman, Mustofa. 2003. *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: ATMAJA.

Ridwan. 2013. *Skala Pengukuran Variable-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Rofiq, Ahmad. 2010. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santhos Wachjoe, Prijambodo. 2019. *Hukum dan Filsafat Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata /BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Melton Putra.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surahmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian- Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perdata*. 2018. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Jurnal:**
- Abdillah, Kudrat. 2016. *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*. *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 1
- Nasihin, Muhammad. 2016. *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. *Jurnal Pro Hukum* Vol.V No.2
- Syukrawati. 2016. *Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina*. *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 2
- Ulfa, Maria. 2015. *Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)*. *Jurnal Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 2 No. 3

**Wawancara:**

Ibu Dita Prastyana, Narasumber, Wawancara Pribadi, Silirejo, 27 Juli 2021

Bapak Feri Rusdiyan, Narasumber, Wawancara Pribadi, Pucung, 28 Juli 2021

Bapak Aiunl Yaqin, Narasumber, Wawancara Pribadi, Tanjung, 31 Juli 2021

Ibu Ralita, Narasumber, Wawancara Pribadi, Samborejo, 2 Agustus 2021

Ibu Rizqiana Mafita, Narasumber, Wawancara Pribadi, Kranganyar, 27 Juli 2021

Ibu Eni Yulianti, Narasumber, Wawancara Pribadi, Tanjung, 30 Juli 2021

Ibu Ekowati, Narasumber, Wawancara Pribadi, Curug, 28 Juli 2021

Ibu Anis Hanifia, Narasumber, Wawancara Pribadi, Silirejo, 27 Juli 2021

Ibu Sinok Ani Safitri, Narasumber, Wawancara Pribadi, pucung, 27 Juli 2021

Ibu Sataroh, Narasumber, Wawancara Pribadi, Dadirejo tanggal 21 Juni 2021

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## TRANSKRIP WAWANCARA

- 1. Hari/Tanggal** : Rabu/ 27 Juli 2021
- Waktu** : 09.00 WIB – Selesai
- Nama Informan** : Ibu DP
- Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Iyaa, saya menikah dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudari menikah?	Pada waktu Saya menikah, saya sedang Tiga bulan
4. Kapan saudari melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 29 Juni 2020
5. Kapan anak saudari dilahirkan?	Anak saya lahir 30 Desember 2020
6. Apakah anak saudari sudah memiliki akta kelahiran?	Belum punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran	-

tersebut tercantum nama saudara dan suami?	
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	-

**2. Hari/Tanggal** : Rabu / 28 Juli 2021

**Waktu** : 11.00 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu NL

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Iyaa, saya menikah dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudara menikah?	Pada waktu Saya menikah, saya sedang Tujuh bulan
4. Kapan saudara melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 30 Juni 2020
5. Kapan anak saudara dilahirkan?	Anak saya lahir 21 September

	2020
6. Apakah anak saudara sudah memiliki akta kelahiran?	Iya anak saya sudah punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudara dan suami?	Iya sudah Tercantum nama saya dan suami saya.
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	Iya sudah Tercatat pada Kartu Keluarga saya.

**3. Hari/Tanggal** : Sabtu/ 31 Juli 2021

**Waktu** : 12.35 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu AP

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Iyaa, saya menikah dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudara menikah?	Pada waktu Saya menikah, saya sedang hamil Lima bulan.

4. Kapan saudara melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 23 Juni 2020
5. Kapan anak saudara dilahirkan?	Anak saya lahir 19 November 2020
6. Apakah anak saudara sudah memiliki akta kelahiran?	Iya anak saya sudah punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudara dan suami?	Iya dalam Akta kelahiran Tercantum nama saya dan suami saya.
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	Iya sudah Tercatat dalam Kartu Keluarga

**4. Hari/Tanggal** : Senin/ 2 Agustus 2021

**Waktu** : 10.00 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu RA

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu

2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Iyaa, saya menikah dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudara menikah?	Pada waktu Saya menikah, saya sedang hamil Tujuh bulan
4. Kapan saudara melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 29 Mei 2020
5. Kapan anak saudara dilahirkan?	Anak saya lahir pada 09 Juli 2020
6. Apakah anak saudara sudah memiliki akta kelahiran?	Iya anak saya sudah punya akta kelahiran.
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudara dan suami?	Iya sudah dalam akta kelahiran Tercantum nama saya dan suami saya.
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	Iya sudah tercatat dalam Kartu Keluarga.

**5. Hari/Tanggal** : Selasa/ 27 Juli 2021

**Waktu** : 12.50 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu RM

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Iyaa, saya menikah dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudari menikah?	Pada waktu Saya menikah, saya sedang hamil Empat bulan
4. Kapan saudari melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 06 Desember 2019
5. Kapan anak saudari dilahirkan?	Anak saya lahir 27 Mei 2020
6. Apakah anak saudari sudah memiliki akta kelahiran?	Belum punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudari	-

dan suami?	
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	-

**6. Hari/Tanggal** : Ahad/1 Agustus 2021

**Waktu** : 15.55 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu EY

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Iyaa, saya menikah dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudara menikah?	Pada waktu Saya menikah, saya sedang hamil enam bulan.
4. Kapan saudara melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 19 Pebruari 2021
5. Kapan anak saudara dilahirkan?	Anak saya lahir 12 Mei 2021

6. Apakah anak saudara sudah memiliki akta kelahiran?	Belum punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudara dan suami?	-
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	-

**7. Hari/Tanggal** : Rabu/ 28 Juli 2021

**Waktu** : 15.20 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu EK

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Iyaa, saya menikah dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudara menikah?	Pada waktu Saya menikah, saya sedang hamil tujuh bulan.
4. Kapan saudara melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 04 Desember 2020

5. Kapan anak saudara dilahirkan?	Anak saya lahir 27 Pebruari 2021
6. Apakah anak saudara sudah memiliki akta kelahiran?	Belum punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudara dan suami?	-
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	-

**8. Hari/Tanggal** : Selasa/ 27 Juli 2021

**Waktu** : 10.17 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu AH

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Iyaa, saya menikah dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada	Pada waktu Saya menikah, saya

waktu saudara menikah?	sedang enam bulan
4. Kapan saudara melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 13 November 2020
5. Kapan anak saudara dilahirkan?	Anak saya lahir 19 Pebruari 2021
6. Apakah anak saudara sudah memiliki akta kelahiran?	Anak saya belum punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudara dan suami?	-
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	-

**9. Hari/Tanggal** : Selasa/ 27 Juli 2021

**Waktu** : 11.40 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu SA

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak	Tidak, saya tidak tahu

perkawinan wanita hamil?	
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Tidak, Saya sedang tidak dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudara menikah?	Sudah lahir dan umurnya 3 bulan.
4. Kapan saudara melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 17 September 2020
5. Kapan anak saudara dilahirkan?	Anak saya lahir 08 Juni 2020
6. Apakah anak saudara sudah memiliki akta kelahiran?	Anak saya belum punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudara dan suami?	-
8. Apakah anak saudara sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	-

**10. Hari/Tanggal** : Senin / 21 Juni 2021

**Waktu** : 11.00 WIB – Selesai

**Nama Informan** : Ibu ST

**Hasil wawancara** :

Peneliti	Informan
1. Apakah saudara mengetahui tentang Status hukum anak perkawinan wanita hamil?	Tidak, saya tidak tahu
2. Apakah pada waktu menikah saudara dalam keadaan hamil?	Tidak, saya sedang pada waktu tidak dalam keadaan hamil
3. Berapa usia kandungan pada waktu saudari menikah?	Anak saya sudah lahir dan berumur dua bulan.
4. Kapan saudari melaksanakan pernikahan?	Saya menikah pada tanggal 01 September 2020
5. Kapan anak saudari dilahirkan?	Anak saya lahir 03 Juni 2020
6. Apakah anak saudari sudah memiliki akta kelahiran?	Belum punya akta kelahiran
7. Apakah dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama saudari dan suami?	-
8. Apakah anak saudari sudah tercatat dalam Kartu Keluarga?	-

## Dokumentasi



wawancara penghulu KUATirto



Pencarian data di Balai Desa Curug



Wawancara pak lebe Desa Curug



Wawancara ibu AH



Wawancara ibu DP



Wawancara ibu NL

Nomor Induk Kependudukan : 3326152109200002  
Personal Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3326-L.T-15032021-0055  
by virtue of Birth Certificate Number  
bahwa di PEKALONGAN pada tanggal DUA PULUH SATU  
that in on date THE TWENTY-FIRST OF  
SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH  
SEPTEMBER on year TWO THOUSAND AND TWENTY telah lahir

was born

MUHAMMAD KENZI ALFARO

anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH FERI RUSDIYAN DAN IBU NUR LAELA

child no FIRST SON FROM FATHER FERI RUSDIYAN AND MOTHER NUR LAELA

Kutipan ini dikeluarkan Di PEKALONGAN  
The excerpt is issued  
pada tanggal DUA PULUH ENAM APRIL  
on date THE TWENTY-SIXTH OF APRIL  
Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU  
on year TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE  
Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN PEKALONGAN  
Officer of Civil Registration



ABDUL BAQI, SH., Sp.N  
NIP. 196503161992031014

2021-7-28 14:47

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSERT) Kementerian Hukum dan HAM

Akta Kelahiran putra FR dan NL

**KARTU KELUARGA**  
No. 3326152112200002


 Nama Kepala Keluarga : FERI RUSDIYAN  
 Alamat : PUCUNG RT/RW 002001  
 Kode Pos : 51151  
 Desa/Kelurahan : PUCUNG Kecamatan : TIRTO Kabupaten/Kota : PEKALONGAN Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	FERI RUSDIYAN	332610090930001	LAKSANA	PEKALONGAN	05-05-1983	ISLAM	SLTP/SEGERAJAT	BURUH HURBAN LEPAS	TEGAS TARIK
2	NUR LAELA	3326155002350003	PEREMPUAN	PEKALONGAN	05-03-1982	ISLAM	BEKUM TAMAT SESEDERAJAT	BURUH HURBAN LEPAS	TEGAS TARIK
3	MUHAMMAD KENZIL ALFARQI	3326152106200002	LAKSANA	PEKALONGAN	27-09-2002	ISLAM	TK/TKB/TKC/TKD	BELUM TIDAK BERTAJA	TEGAS TARIK
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor (14)	No. KITAP (15)	Ayah (16)	Ibu (17)
1	KAWIN TERKAT	30-06-2020	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ABDI SAMI	MARDIYANI
2	KAWIN TERKAT	30-06-2020	IBU	WNI	-	-	CAHENDI	TARUWATI
3	MELAH KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	FERI RUSDIYAN	NUR LAELA
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 22-12-2020

KEPALA KELUARGA

FERI RUSDIYAN  
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN

  
 ABDUL BAQI, SH., S.p.N  
 NIP. 196503161992031014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2021-7-28 14:48

Kartu Keluarga FR dan NL



REPUBLIK INDONESIA

Nama Kepala Keluarga : AINUL YAQIN  
 Alamat : PERUM PEPABRI B4 NO. 4  
 RT/RW : 005003  
 Kode Pos : 51151

# KARTU KELUARGA

## No. 3326152210050010

Desa/Kelurahan : TANJUNG  
 Kecamatan : T I R T O  
 Kabupaten/Kota : PEKALONGAN  
 Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1	AINUL YAQIN	3326152609810001	LAKILAKI	LAMONGAN	28-09-1981	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA
2	AYUNINGTIAS PUTRI DEVI	33261558089520003	PEREMPUAN	PEKALONGAN	18-06-1992	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	SYAMILA MOUFA ADZKIYA	3326155811200001	PEREMPUAN	PEKALONGAN	19-11-2020	ISLAM	TKAKISLM SEKGUJAH	BELUM/TIDAK Bekerja
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (9)	Tanggal Perkawinan (10)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi		Name Orang Tua	
					No. Paspor (14)	No. KITAP (15)	Ayah (16)	Ibu (17)
1	KAWIN TERCATAT	23-07-2020	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SUMBER	KARTIYAH
2	KAWIN TERCATAT	23-07-2020	ISTRI	WNI	-	-	NASRUL	SUCIANA
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AINUL YAQIN	AYUNINGTIAS PUTRI DEVI
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 13-01-2021

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUKUKAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN



AINUL YAQIN  
 Tanda Tangan/Cap Jempol

2021-7-31 12:10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kartu Keluarga AY dan AP

Nomor Induk Kependudukan : 3326155911200001  
Personel Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-02122020-0021  
By virtue of Birth Certificate Number  
bahwa di PEKALONGAN pada tanggal SEMBILAN BELAS  
that in on date THE NINETEENTH OF  
NOVEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH telah lahir  
NOVEMBER on year TWO THOUSAND AND TWENTY was born

SYAKILA NOURA ADZKIYA

anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH AINUL YAQIN DAN IBU AYUNINGTIAS PUTRI DEVY

child no FIRST DAUGHTER FROM FATHER AINUL YAQIN AND MOTHER AYUNINGTIAS PUTRI DEVY

Kutipan ini dikeluarkan Di PEKALONGAN  
The excerpt is issued  
pada tanggal TUJUH BELAS DESEMBER  
on date THE SEVENTEENTH OF DECEMBER  
Tahun DUA RIBU DUA PULUH  
on year TWO THOUSAND AND TWENTY  
Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN PEKALONGAN  
Officer of Civil Registration



ABDUL BAQI SH, Sp.N  
NIP. 196503161992031014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2021-7-31 12:09

Akta Kelahiran putri AY dan AP

Nomor Induk kependudukan : 3375044907200003  
Personel Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Bergasarkan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-10112020-0002  
By virtue of Birth Certificate Number  
bahwa di KOTA PEKALONGAN pada tanggal SEMBILAN  
that in the month of JULI on date THE NINTH OF  
JULY tahun DUA RIBU DUA PULUH on year TWO THOUSAND AND TWENTY  
JULY tahun lahir was born

AINA AINATUL MARDIYAH

anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH MUKHAMAD RIDHO DAN IBU RALITA ANGGRAINI  
child no FIRST DAUGHTER FROM FATHER MUKHAMAD RIDHO AND MOTHER RALITA ANGGRAINI

Kutipan ini dikeluarkan Di KOTA PEKALONGAN  
The excerpt is issued  
pada tanggal DUA BELAS NOVEMBER  
on date THE TWELFTH OF NOVEMBER  
Tahun DUA RIBU DUA PULUH  
on year TWO THOUSAND AND TWENTY  
Pejabat Pencatatan Sipil KOTA PEKALONGAN  
Officer of Civil Registration



Drs. SUCIONO  
NIP. 196103161993031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang  
diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Akta Kelahiran putri MR dan RA

**KARTU KELUARGA**  
No. 3375040610200002


 Nama Kepala Keluarga : MUKHAMAD RIDHO  
 Alamat : BUARAN GANG 3 C NO.22  
 RT/RW : 003/004  
 Kode Pos : 51132

Desa/Kelurahan  
 Kecamatan  
 Kabupaten/Kota  
 Provinsi

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)
1	MUKHAMAD RIDHO	3375040904960003	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	09-04-1996	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT
2	RALITA ANGGRAINI	3326158108960021	PEREMPUAN	PEKALONGAN	21-11-1998	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT
3	AINA AINATUL MARDIYAH	3375044907200003	PEREMPUAN	KOTA PEKALONGAN	09-07-2020	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi		Ayah (16)
					No. Paspor (14)	No. KITAP (15)	
1	KAWIN TERCATAT	02-06-2020	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	A. SOLICHIN
2	KAWIN TERCATAT	02-06-2020	ISTRI	WNI	-	-	SADUN
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MUKHAMAD RIDHO
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 10-11-2020

KEPALA KELUARGA

Kartu Keluarga MR dan RA

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

1. Nama Lengkap : Nur Faini
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Maret 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Samborejo RT 10 RW 04 Kecamatan  
Tirto Kabupaten Pekalongan

### **IDENTITAS ORANGTUA**

1. Nama Ayah : Ahmad Baidhowi
2. Nama Ibu : Sriyati
3. Alamat : Desa Samborejo RT 10 RW 04 Kecamatan  
Tirto Kabupaten Pekalongan

### **RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS**

1. MIS Samborejo 02 Selesai Tahun 2008
2. MTs NU Tirto Selesai Tahun 2011
3. Paket C Selesai Tahun 2015
4. IAIN Pekalongan Selesai Tahun 2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 4 November 2021

Penulis

**Nur Faini**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**NAMA** : NUR FAINI  
**NIM** : 2011115077  
**Fakultas/Jurusan** : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM  
**E-mail address** : [nurfaini81@gmail.com](mailto:nurfaini81@gmail.com)  
**No. Hp** : 0858 7718 4322

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN WANITA HAMIL  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 November 2021



**NUR FAINI**  
**NIM. 2011115077**